

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
2022

PERDA No. 5, LD 2022/ NOREG 5/2022, DISDUKCAPIL: 36 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

ABSTRAK :

- Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2009, UU Tahun 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 37 Tahun 2007. PP No. 69 Tahun 2010, Perpres No. 25 Tahun 2008, Perpres No. 26 Tahun 2009, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No.11 Tahun 2010, Perda KBB No. 3 Tahun 2008, Perda KBB No.7 Tahun 2008, Perda KBB No. 9 Tahun 2008, Perda KBB No. 4 Tahun 2009, Perda KBB No. 4 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Hak dan Kewajiban Penduduk, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Retibusi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 10 Januari 2011 2022 dan ditetapkan tanggal 10 Januari 2022
- Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Peraturan Pelaksanaan Perda ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
-